

STATUS ANAK PRA NIKAH DALAM HUKUM WARIS
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJAN STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. PROF. DRs. H. ZARKASJI A.S.
2. A. YANI ANSHORI, S.AG, M.AG

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Prof. Drs. H. Zarkasji AS.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Miftahul Huda

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahul Huda

N.I.M. : 98363358

Judul : Status Anak Pranikah Dalam Hukum Waris
(Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasji AS.
NIP. 150046306

Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Miftahul Huda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahul Huda

N.I.M. : 98363358


Judul : Status Anak Pranikah Dalam Hukum Waris
(Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Pembimbing II


Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP. 150276308

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

STATUS ANAK PRANIKAH DALAM HUKUM WARIS
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)

Yang Disusun Oleh :

MIFTAHLU HUDA

NIM : 98363358

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Desember 2005 M/18 Dzulqa'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

10 Dzulhijah 1426 H

Yogyakarta, _____

10 Januari 2006 M



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP: 150 259 417

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkashi A. Salam
NIP: 150 046 306

Pembimbing II

Ahmad Yani Anshori, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 276 308

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkashi A. Salam
NIP: 150 046 306

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP: 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 155/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>Iddah</i>

C. *Ta Marbutah* di akhir kata

- Apabila dimatikan, maka ditulis *h*.

حکمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Apabila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأُولِياء	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------	---------	---------------------------

- Apabila *ta marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاھلیة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya mati تَسْمِي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansa'</i>
3.	Kasrah + ya mati کَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya mati بِينَكُمْ	ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Apabila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرُوشْ	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
الصَّلَاةُ وَلَا سَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الَّهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Atas Rahmat dan Inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang direncanakan.

Tulisan ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak tugas di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Penyusun sengaja mengambil materi tentang kewarisan karena penyusun berkeinginan menambah wacana tentang hukum kewarisan di Indonesia.

Adapun materi dari penyusunan penelitian ini ditulis dengan serba singkat, sudah barang tentu isinya pun tidaklah sempurna karena tidak menyajikan hukum waris secara tuntas. Penyusunan penelitian ini dilandasi oleh harapan yang kuat untuk menyelesaikan studi strata satu sekaligus untuk menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat sebagai pemanfaatan bagi kepustakaan hukum waris yang terlebih dahulu telah ada.

Maksud penyusunan penelitian ini di samping sebagai tugas akhir studi di UIN sunan Kalijaga juga turut serta berpartisipasi dalam membantu para pelajar atau siapa pun yang berminat memahami hukum waris di Indonesia khususnya tentang status anak pra nikah dalam pewarisan. Meskipun disadari seperlunya bahwa materi penelitian ini tidak lengkap dan tidak tuntas, akan tetapi setidak-tidaknya membantu dalam upaya memahami peta hukum waris di Indonesia yang

sampai saat ini masih pluralis.

Ucapan terimah kasih ingin penyusun sampaikan kepada Bapak Drs. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji A.S. selaku pembimbing dan Bapak Ahmad Yani Anshori, S.Ag. M.Ag. selaku pembantu pembimbing, yang memberikan nasihat dan motivasi. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Bapak Agus M. Najib, M.Ag. selaku ketua jurusan PMH dan Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag. selaku pembimbing akademik, yang selalu memberikan arahan-arahan seperlunya.


Dorongan dan curahan kasih sayang penyusun peroleh dari orang tua dan keluarga, teman-teman sekampus dan seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun tidak mampu membalas budi baik kepada beliau-beliau yang telah diberikan kepada penyusun kecuali hanya harapan semoga semua amal baik beliau mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Dan akhirnya penyusun menyadari dengan sepenuh hati dalam penyusunan ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya penyusun dengan kerendahan dan keterbukaan hati sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Penyusun


Miftahul Huda
NIM. 9836 3358

ABSTRAK

STATUS ANAK PRA NIKAH DALAM HUKUM WARIS

(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)

Sebelum negara Indonesia dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat. Hukum ini masih plural dan tidak mengenal sama sekali tentang status anak pra nikah dan bagian-bagiannya dalam pewarisan. Akan tetapi setelah Indonesia dijajah Belanda pemerintah Belanda menerapkan undang-undang yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* yang di dalamnya ada aturan-aturan tentang kedudukan anak pra nikah dan pembagiannya dalam warisan (dibahas dalam Pasal 852-894).

Di dalam Islam anak pra nikah hanya mempunyai pertalian darah dengan ibunya saja, tetapi dalam KUH Perdata anak pra nikah di samping mempunyai pertalian darah dengan ibunya, dia juga mempunyai pertalian darah dengan ayah yang mengakuinya.

Di dalam pembahasan skripsi yang bejedul status anak pra nikah dalam hukum waris menurut KUH Perdata diakui akan keberadaannya, namun demikian anak pra nikah tersebut tidak sama persis dengan anak sah dalam pewarisan, karena untuk anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris golongan I dengan mengesampingkan golongan II, golongan III, dan golongan IV. Sedangkan pada anak pra nikah yang diakui haruslah diperhatikan bersama-sama golongan ahli waris mana anak pra nikah itu mewaris.

Ketentuan dalam Pasal 863 sampai 865 KUH Perdata tentang pembagian warisan anak pra nikah adalah sebagai berikut:

1. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris golongan I, maka bagiannya $1/3$ dari bagian anak sah seandainya ia anak sah;
2. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris golongan II dan golongan III, maka bagiannya $1/2$ dari harta seluruh warisan;
3. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris golongan IV, maka bagiannya $3/4$ dari seluruh harta warisan;
4. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan maka bagiannya ditentukan oleh keluarga yang derajatnya terdekat; dan
5. jika anak pra nikah sebagai satu-satunya ahli waris mendapat seluruh harta warisan.



STKIP SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II. STATUS ANAK PRA NIKAH DALAM PEWARISAN	
MENURUT HUKUM ISLAM.....	15
A. Status Anak Menurut Hukum Waris Islam	15
1. Status Anak Luar Kawin	15
2. Status Anak Zina.....	18

B. Pewarisan Menurut Hukum Islam.....	19
BAB III. STATUS ANAK PRANIKAH DALAM PEWARISAN	
MENURUT KUH PERDATA.....	33
A. Status Anak Menurut KUH Perdata.....	33
B. Pewarisan Menurut KUH Perdata.....	40
BAB IV. ANALISIS TENTANG STATUS ANAK PRA NIKAH	
DALAM HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN KUH PERDATA.....	55
A. Anak Pra Nikah dalam Hukum Islam dan KUH Perdata	55
B. Harta Warisan Anak Pra Nikah dalam Hukum Islam	
dan KUH Perdata.....	56
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
A. Biografi Ulama.....	I
B. Terjemahan Teks Arab.....	II



STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan, tiap manusia akan mengalami tahapan-tahapan hukum atau proses hukum, baik tahapan hukum atas dirinya sendiri maupun proses hukum alam yang ia harus jalani tanpa kecuali. Salah satu tahapan kehidupan itu adalah bahwa tiap manusia akan mengalami satu peristiwa yang disebut dengan kematian, dan dengan adanya kematian ini maka akan menimbulkan status hukum baru yaitu hukum yang timbul akibat hubungan antara yang meninggal dengan hubungan yang ditinggalkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Kematian yang menimbulkan hukum baru ini pada akhirnya akan mengilhami terbitnya satu hukum baru yang disebut hukum waris.

Hukum waris adalah salah satu aturan hukum yang memuat aturan-aturan tentang proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang tidak berwujud (Immaterial Garden) dan benda berwujud dari satu angkatan manusia (Generatid) kepada keturunannya.¹

Dari sini dapat diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban atas diri yang meninggal dan yang ditinggal serta segala permasalahan yang berkenaan dengan harta waris dan para ahli warisnya. Apakah seseorang itu berhak untuk menjadi ahli waris.

¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1966), hlm. 172.

hal-hal apa saja yang menyebabkan dan berapa bagian atau kadar penerimaannya, serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi anak pra nikah. ini semua diatur di dalamnya.

Diketahui banyak pihak bahwa perkembangan penduduk yang terus bertambah akan berdampak pada berbagai problema dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah intensitas pergaulan remaja makin bebas yang mempengaruhi nilai-nilai moral hingga menimbulkan kasus kehamilan di luar nikah, tidak dapat diingkari bahwa penduduk yang semakin banyak itu akan diiringi dengan bertambahnya mortalitas penduduk atau orang yang meninggal dunia, dari sini maka jelas bahwa hukum waris sangat diperlukan oleh keluarga yang ditinggal untuk mengatur segala apa yang ditinggalkan oleh mayat, dan hukum waris yang menentukan penerimaan atau kadar harta waris ini bisa diterima.

Seperti yang penyusun kemukakan di atas bahwa semakin bertambahnya penduduk maka semakin banyak pula problem yang muncul, di samping kasus kehamilan luar nikah berikut anak yang dilahirkan, permasalahan yang ada dalam masyarakat adalah sering dijumpainya percekatan dalam lapangan hukum waris dan perselisihan tersebut adalah perselisihan antara sesama ahli waris atau dengan kata lain adalah perselisihan antara sesama saudara.

Perselisihan yang terjadi dalam lapangan hukum waris tidak dapat dihindari lagi dan selalu berdampak negatif, kekecewaan dan mungkin rasa dendam ini akan terus terbawa selama hidupnya serta sangat mungkin akan

sampai pada anak keturunannya, dan menyebabkan konflik sekaligus perpecahan keluarga, padahal hukum waris dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kedamaian dan ketentraman. Kondisi dan kaidah demikian menjadikan hukum waris akan diuji dan dikaji keakuratannya.

Fenomena perebutan harta warisan antara sesama saudara mengakibatkan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang sering dikalahkan, seperti sering diketahui bahwa anak pra nikah dalam lapangan hukum waris memang dalam posisi lemah, belum lagi ada sorotan dan pandangan negatif dari sebagian masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui atau menyadari akan hak dan kewajiban seseorang ahli waris terutama kedudukan ahli waris anak pra nikah dalam keberadaannya di antara ahli waris yang lain. Adanya opini sebagian masyarakat yang memandang rendah terhadap anak pra nikah akan berakibat pada si anak pra nikah berada dalam posisi yang dikalahkan, sedang sebagian yang mengetahuinya akan mengambil keuntungan dari opini tersebut untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar, padahal anak pra nikah mempunyai hak waris sendiri yang telah diatur oleh undang-undang dan harus diakui akan haknya sebagai pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadapnya.

Hukum waris yang ada di negara kita masih bersifat plural, hal ini terbukti dengan adanya beberapa ketentuan hukum waris yang berlaku dengan lembaga penegakan yang berbeda pula, dan hukum tersebut adalah hukum

waris yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW, hukum waris Islam dan hukum Adat. Bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata atau BW maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan aturan-aturan yang ada dalam KUH Perdata dalam hal ini yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam (hukum waris) sedang yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan Agama (PA). Bagi yang tunduk pada hukum Adat maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri, namun demikian tidak menutup kemungkinan yang beragama Islam menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri (PN) jika yang bersangkutan menghendaki.

Dari sini terlihat pendiskriminasian golongan dalam penyelesaian waris. Penyatuan dalam pemberlakuan hukum waris adalah suatu alternatif pemecahan dalam mencegah adanya perselisihan, sehingga tidak terjadi adanya beberapa ketentuan hukum waris yang berbeda dalam negara Indonesia. Bagaimanapun juga dampak dari kemajuan pada masyarakat adalah semakin tersingkirnya norma-norma yang dianut masyarakat yang lama akan diganti dengan kebiasaan yang baru. Oleh kerenanya sering menjumpai anak di luar nikah dalam masyarakat yang perlu perhatian lebih.

Sekilas tulisan di atas menggambarkan betapa penting misi yang dibawa oleh hukum waris, di samping hal tersebut, semua pihak harus segera membenahi hukum waris sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman yang terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di atas yang diajukan sebagai inti permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status anak pra nikah dalam lapangan hukum waris menurut Hukum Islam dan KUH Perdata?
2. Seberapa besar bagian-bagian yang diterima?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk menggali dan mengetahui bagaimana status anak pra nikah dalam lapangan atau kajian hukum waris ditinjau baik dari hukum Islam maupun KUH Perdata;
- b. untuk mengetahui seberapa besar bagian-bagian anak pra nikah ia terima.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tugas akhir dari proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. untuk menambah pembangunan pengetahuan ilmu hukum secara umum, khususnya mengenai status anak pra nikah dalam hukum waris; dan
- c. hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pemacu penelitian t bagi ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun adakan penelitian dari berbagai data dokumenter ataupun perpustakaan, penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit banyak telah membahas tentang kasus anak pra nikah dalam hukum waris. Data yang ada kebanyakan hanya membahas dari satu arah pandangan yaitu dari sudut pembahasan Islam atau KUH Perdata saja, dan sangat sedikit yang mengulas perbandingan tentang hukum waris baik perbandingan hukum waris Islam dan BW, hukum waris Islam dan hukum waris Adat, hukum waris menurut BW dan adat maupun perbandingan hukum waris menurut hukum Islam, Adat dan BW khususnya tentang kedudukan anak luar nikah dalam hukum waris.

Dalam hal ini penyusun bermaksud mengkaji tentang kedudukan anak yang dilahirkan menjelang akad nikah atau pra nikah dari sudut pandang Hukum Waris Islam dan KUH Perdata dan bagian-bagiannya di lingkungan Negara Indonesia.

Salah satu usaha pendekatan terhadap masalah ini adalah dengan mengemukakan cuplikan beberapa kalangan ahli di bidangnya. Cuplikan

dikalangan ahli diantaranya mengemukakan pendapat bahwa status anak pra nikah dalam Hukum Islam tidak bisa mewarisi dengan pihak bapak dan hanya bisa dari pihak ibu saja. Pendapat seperti ini misalnya dalam buku Ilmu Waris, yang ditulis oleh Fatchur Rahman. Di dalam buku tersebut digambarkan tentang kriteria anak luar nikah dari sudut Hukum Islam yang dikelompokkan pada anak zina dan anak li'an, menurutnya anak zina ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad perkawinan.²

Pendapat lain dalam buku yang berjudul Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek yang ditulis oleh Agus Utantoro. Di dalam buku tersebut Agus Utantoro menerangkan anak luar kawin dari sudut aturan KUH Perdata, menurutnya bahwa anak luar kawin yang mempunyai hal untuk mewarisi adalah anak luar kawin yang diakui, jika tidak ada pengakuan, maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan apapun, pengakuan harus dilakukan dengan cara menurut Pasal 281 BW di dalam akta kelahiran si anak, atau dalam akta perkawinan bapak dan ibu di muka Pegawai Catatan Sipil, atau dibuat akta tersendiri di hadapan notaris atau akta catatan sipil.³

Adapun buku atau karya ilmiah yang mengkaji tentang perbandingan antara hukum Adat, hukum Islam dan hukum BW adalah sebagai berikut:

² Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), hlm. 221.

³ Agus Utantoro, *Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 14.

Pertama, buku Hukum Warisan di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro, dalam buku ini digambarkan anak yang lahir di luar perkawinan dari sudut pandang perbandingan antara anak luar kawin menurut hukum Islam, anak luar kawin menurut hukum adat, dan anak luar kawin menurut KUH Perdata. menurutnya di lingkungan hukum Adat jarang sekali ada anak di luar perkawinan karena jika terjadi kasus hamil di luar kawin maka diusahakan supaya seseorang itu selekas mungkin kawin, namun demikian jika ada anak lahir di luar perkawinan maka anak ini hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, begitu juga dalam hal waris-mewaris ia hanya bisa mewaris dengan ibu dan keluarga dari ibu. Adapun di lingkungan hukum Islam, menurut Wirjono Prodjodikoro dengan adanya tenggang-tenggang waktu kawin si isteri dan lahir si anak maka akan menimbulkan banyak kelahiran anak di luar nikah. Jika ini terjadi maka seperti dalam hukum Adat, dalam hukum Islam pun seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya dianggap mempunyai ibu saja dan tidak mempunyai bapak, begitu juga dalam hal warisan ia hanya bisa mewaris dari garis ibu dan keluarga ibu. Adapun dari sudut pandang BW menurut Wirjono Prodjodikoro ada peraturan istimewa mengenai hubungan hukum tentang warisan antara si ibu dan si anak di luar perkawinan, termuat dalam Pasal-pasal 862 sampai 873 BW. Menurut BW ada kemungkinan seorang anak tidak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa antara anak dan seorang perempuan yang melahirkannya itu, tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah, warisan dan lain-lain. Perhubungan hukum antara anak dan

ibu baru ada apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya (Pasal 281 BW). Pengakuan oleh bapak hanya mungkin, apabila si ibu menyetujuinya (Pasal 284 BW).⁴ Dari segi komparasi masalah status anak pra nikah sangat erat kaitannya dengan lembaga pengadilan dan sistem yang dipakai menentukan harta waris (antara Metode Hukum Waris Islam / PA dan Metode Hukum Waris KUH Perdata / PN).

Dari bantuan konsep atau pendapat para ahli diatas dapat dipelajari mengenai kedudukan anak pra nikah dalam waris. Diantara alternatif solusi adalah adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak ahli waris untuk menyelesaiannya melalui lembaga dan sistem apa yang dikehendaki sebelum diadakan penentuan bagian-bagian ahli waris termasuk anak pra nikah.

Setelah mengadakan pengkajian, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada sangat sedikit dan belum fokus pada masalah tentang status anak pra nikah kaitannya dengan hukum waris. Oleh karenanya penyusun terinspirasi untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak pra nikah atau anak luar nikah dalam lapangan hukum waris baik menurut Islam maupun menurut KUH Perdata.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan singgungan yang diutarakan di atas, maka penelitian ini direncanakan dalam 2 arah pembahasan teori, yakni pembahasan berkaitan dan bersumber dari ajaran Islam atau hukum Islam tentang anak pra nikah atau

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet ke-6 (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 56-61.

anak luar nikah dalam hukum waris dan teori pembahasan berkaitan dan bersumber dari KUH Perdata tentang status anak pra nikah dalam hukum waris.

Di dalam konteks hukum Islam anak pra nikah atau anak luar nikah dalam hukum waris tidak diakui tentang keberadannya, dalam hal ini anak pra nikah atau anak luar nikah diklasifikasikan terhadap anak zina dan anak li'an.

- a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu 6 bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu ialah 6 bulan.
- b. Anak li'an adalah anak yang dihukumi tidak bernasab dengan ayahnya setelah terjadi tuduh-menuduh zina.

Masing-masing kedua anak ini terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya, tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh, oleh karena itu

mereka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga-keluarga ibunya, bukan dari pihak bapak,⁵ begitu juga dalam hal waris.

Adapun besarnya bagian anak pra nikah menurut teori hukum waris Islam adalah ditentukan oleh ada tidaknya mahjub dan akan mendapat ashabah atau sisa harta warisan.

Sedangkan dalam konteks KUH Perdata anak luar nikah dikelompokan

⁵ Fathur Rahman, Ilmu Waris..., hlm. 221.

menjadi 2 macam yaitu anak alami yang diakui selaku anak dan anak alami yang tidak diakui, di antara 2 macam anak alami tersebut, maka anak alami macam pertama saja yang mempunyai hak mempusakai atau mewaris.

Hak pusaka anak alami yang diakui termuat dalam Buku ke-2 Bab XXII bagian HI, Pasal 862 sampai 873. Di dalam Pasal 862 ditentukan bahwa jika anak alami tersebut mewaris bersama-sama dengan anak sah dan salah seorang suami istri, maka anak alami menerima 1/3 (sepertiga) bagian anak sah.

Jika si mati tidak mempunyai keturunan anak yang sah dan tidak meninggalkan salah seorang suami atau istri, tetapi ia mewaris bersama-sama orang tua atau kakak, maka bagian mereka adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah.

Jika anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan sanak keluarga yang lebih jauh, maka bagian mereka adalah $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah. Pasal 864 BW menetapkan bahwa bagian anak alami diambilkan terlebih dahulu. kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 865 BW menentukan kalau tidak ada ahli waris yang berhak sama sekali, seluruh harta peninggalan jatuh pada anak alami (anak pra nikah). Pasal 866 BW mengadakan penggantian kedudukan mewarisi bagi anaknya anak alami atau anak pra nikah, bila anak alami tersebut mati mendahului pada orang yang mewariskan.⁶

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan* ...,hlm. 59-60.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan anak pra nikah dalam hukum waris dan studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata adalah termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berpegang pada segi-segi yuridis mengingat bahwa penelitian ini mengacu pada aliran-aliran yang ada.⁷

2. Sifat Penelitian

Deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan pada variabel-variabel individu seperti status anak pra nikah ditinjau dari hukum waris Islam dan status anak pra nikah ditinjau dari hukum KUH Perdata secara independen. *Analitis* yaitu mengadakan pengamatan masing-masing pembahasan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian objek yang di teliti.

Komparatif yaitu setelah mendapatkan pengetahuan ilmiah atau pengertian masing-masing yang akan dibahas kemudian diadakan usaha-usaha perbandingan.

3. SumberData

Pengumpulan bahan dilakukan dengan studi dokumen atau tulisan para ahli untuk memperoleh informasi. Pengolahan data dilakukan dengan memilih dan mengkaji pasal-pasal atau dasar-dasar pada hukum yang berkaitan dengan materi penelitian, dari data yang terkumpul disusun

⁷ Ronihani Tejo dan Sumitro, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalilia Indonesia, 1983), hlm. 24.

secara sistematis dengan bahan yang tergabung dalam studi dokumen.

4. Analisis Data

Bahan-bahan yang terkumpul diidentifikasi dan dipilah-pilah kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan hukum yang bertolak pada usaha-usaha penemuan isi dan informasi untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum berlaku sehingga tergambar suatu sistem hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibagi enam bab, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Status anak pra nikah dalam Islam kaitannya terhadap warisan anak tersebut ada pada Bab II yang berisikan pembahasan mengenai status anak menurut Hukum Islam dan sistem pewarisan menurut Hukum Islam.

Sedang pandangan KUH Perdata mengenai status anak pra nikah kaitannya terhadap warisan diletakkan pada Bab III sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya yang membahas tentang status anak pra nikah menurut KUH Perdata dan pewarisan menurut KUH Perdata.

Bab IV mencoba membandingkan sekaligus menganalisis dari teori

diatas (Hukum Islam dan KUH Perdata) dalam Hukum Islam dan KUH Perdata, dan harta warisan anak pra nikah.

Bab V merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan uraian di muka, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan di muka, yaitu.

1. Bahwa status anak pra nikah atau anak luar nikah dalam hukum waris Islam hanya mempunyai pertalian darah dengan ibunya saja. Sedangkan status anak pra nikah atau anak luar nikah dalam lapangan hukum waris perdata disamping mempunyai pertalian darah dengan ibunya juga mempunyai pertalian darah dengan bapak yang mengakuinya di muka catatan sipil, namun meskipun anak pra nikah itu telah diakui keberadaanya tetapi kedudukannya tidak sama persis dengan anak sah dalam pewarisan, hal demikian disebabkan untuk anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris golongan I dengan mengesampingkan golongan II, golongan III dan golongan IV, sedang pada anak pra nikah yang diakui haruslah diperhatikan bersama-sama golongan ahli waris yang mana anak pra nikah tersebut mewaris.
2. Bagian anak pra nikah dalam hukum waris Islam tidak ada ketentuan dapat seperberapa dari harta warisan ibunya. Adapun bagian anak pra nikah dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 863 sampai 865, yaitu:
 - a. jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris

golongan I maka bagiannya $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah seandainya anak pra nikah adalah anak sah;

- b. jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II dan III, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan;
- c. jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan IV, maka bagiannya $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan;
- d. jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan bagiannya ditentukan oleh keluarga yang paling dekat derajatnya; dan
- e. jika ia (anak pra nikah) sebagai satu-satunya ahli waris maka ia mendapatkan seluruh dari harta warisan.



B. Saran

1. Diharapkan agar Pegawai Catalan Sipil (khususnya) selalu aktif untuk memberikan pengetahuan dan peringatan kepada calon suami istri, tentang adanya keharusan pengakuan terhadap anak pra nikah melalui penyuluhan, pendidikan dan latihan dan lain-lain, sehingga apabila mereka lupa atau kurangnya pengetahuan tentang adanya ketentuan itu, dapat melakukan pengakuan sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan demikian tidak ada lagi anak pra nikah yang belum diakui, setelah perkawinan berlangsung.
2. Di dalam pelaksanaan pembagian warisan hendaknya berpegang teguh pada keyakinan sendiri yang kuat? dengan kata lain hukum waris apa yang akan akan dipakai, sehingga akibat dari pembagian warisan itu membawa kebaikan keluarga dan masyarakat sekitar serta masalah warisan ini tidak dijadikan sumber konflik dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif; 1418H/1998M.

B. Hadis

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

C. Fiqh dan Ushuhil Fiqh

Anwar, Moh., *Fa aidl: Hukum Waris dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.

Fahrudin, Mohd. Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, cet. ke-10, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992.

Rofiq, A., *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Shabuni, Muhammad Ali as-, *al-Mawaris fi asy-Syar'iyyah al-Islamiyyah 'Ala Dau'il Kitab wa as-Sunah*, alih bahasa Samin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

_____ *al-Mawaris*, alih bahasa Abd. Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, t.t.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakir A.S., cet. ke-8, XIV jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata: BW*, cet. ke-2, Jakarta: Darul Ulum Pres.

D. Buku-Buku Lain

- Amir, M., *Hukum Waris Menurut Buku II KUH Perdata: BW*, diklat kuliah tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, 1991.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet ke-6, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- _____, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.
- Soerjopratikno, Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fak. Hukum UGM.
- _____, *Hukum Waris Testamentair*, Yogyakarta: Seksi Notarial Fak. Hukum UGM.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Edisi Revisi, cet. ke-29, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1977.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Tejo, Ronihani dan Sumitro, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris*, cet. ke-3 , Jakarta: Darul Ulum Pres, 1993.
- Utantoro, Agus, *Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.